



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 04/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JANUARI 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur –

- unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JANUARI 2018.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Januari 2018 seperti yang terlampir, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Biaya Kontribusi Ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE), sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta
 - b) Biaya Kontribusi Ujian Computerized Based Test (CBT), sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per peserta.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Rekening Kelolaan PNUKMPPD Nomor Rekening 132 0000 240714 Bank Mandiri Cabang UNPAD Jatinangor / Virtual Account 2401180010082138512.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Januari 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada yth:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 04/UN7.5.4/HK/2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JANUARI 2018

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI DOKTER

No	Nama	NIM	Status	Biaya Ujian yang Akan Diikuti		Biaya Kontribusi Yang Dibayar (Rp)
				CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
1.	INDRIYANI MANGAMPA	22010115210092	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
2.	SUCY CALARA	22010114210137	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
3.	AYU NURMA DEWI AMNUR	22010115210101	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
4.	GARDA WIDHI NURRAGA	22010115210078	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
5.	GALIH P. ADHYATMA	22010115210122	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
6.	BOBBY ADI CHANDRA	22010114210083	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
7.	AGUSTINUS PANDEGA SANDI	22010114210084	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
8.	FADIAH RAHMA ADANI	22010115210043	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
9.	SARAH DYAANGGARI AKIP	22010115210086	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
10.	NI PUTU NOVA HENILAYATI	22010115210133	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
11.	KHUMAYROH RACHMAWATI BUANA	22010115210129	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
12.	ARDINA FILINDRI PURBA	22010115210135	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
13.	MUHAMMAD AGIANA PRATAMA	22010115210127	Retaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
14.	AFRIZAL EKA RAMADHANI	22010115210042	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
15.	HUSEIN ALAYDRUS	22010115210068	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
16.	KENNY FARISAN BADRI	22010114220006	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
17.	GALANG PERDAMAIAN	22010115210159	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
18.	ARLA SANTIKA SISHADI	22010115210166	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
19.	ADELIA CYNTHIA MAHARANI	22010114220009	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
20.	FEBRINA WIJAYANTI PUTRI	22010114220017	Firstaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
21.	INGGRID CAMELIA	22010115210128	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
22.	ONNE FIRSTHYA	22010114220007	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
23.	ACHMAD YOGA SETYO UTOMO	22010114210065	Retaker	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
24.	CAESAR KURNIAWAN	22010114220019	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
25.	CUT MIRNA AMANDA	22010114220002	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
26.	HARTIKA DEWI	22010114220018	Retaker	400.000,00	-	400.000,00

No	Nama	NIM	Status	Biaya Ujian yang Akan Diikuti		Biaya Kontribusi Yang Dibayar (Rp)
				CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
27.	REVIYANTI RATNASARI DEVI	22010114220012	Retaker	400.000,00	-	400.000,00
28.	NURUL AHMAD ISNAINI	22010114220010	Retaker	400.000,00	-	400.000,00

Semarang, 29 Januari 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001